



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N NOMOR 11-K/PM III-15/AD/V/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-15 Kupang yang bersidang di Kupang dalam memeriksa perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa secara Inabsensia pada tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **KIKI PRATAMA.**
Pangkat, NRP : Pratu, 31190703690597.
Jabatan : Tabakpan 1 Pok 1 Ru 3 Ton 3 Kipan D
Kesatuan : Yonif Raider Khusus 744/SYB.
Tempat, tanggal lahir : Tawali, 30 Maret 1997.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam.
Tempat tinggal : Asrama Taja Yonif RK 744/SYB.
Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER III-15 KUPANG tersebut;

Membaca, berkas perkara dari Denpom IX/1 Kupang Nomor: BP-03/A-02/II/2023 tanggal 20 Pebruari 2023 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.

Memperhatikan:

1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danbrigif 21/Komodo selaku Papera Nomor: Kep/06/IV/2023 tanggal 5 April 2023;
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor: Sdak/08/K/AD/III-14/V/2023 tanggal 2 Mei 2023;
3. Penetapan Penunjukan Hakim dari Kepala Pengadilan Militer III-15 Kupang Nomor: TAP/11-K/PM.III-15/AD/V/2023 tanggal 9 Mei 2023;
4. Penetapan Penunjukan Panitera Pengganti dari Panitera pada Pengadilan Militer III-15 Kupang Nomor: JUKTERA/11-K/PM.III-15/AD/V/2023 tanggal 9 Mei 2023;
5. Penetapan Hari Sidang dari Hakim Ketua pada Pengadilan Militer III-15 Kupang Nomor: TAP/11-K/PM.III-15/AD/V/2023 tanggal 10 Mei 2023;
6. Surat panggilan dan tanda terima (*relaas*) panggilan untuk menghadap di persidangan atas nama Terdakwa dan para Saksi; dan
7. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Halaman 1 dari 24 halaman Putusan Nomor 11-K/PM.III-15/AD/V/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mendengar:

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor: Sdak/08/K/AD/III-14/V/2023 tanggal 2 Mei 2023 di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan di persidangan.

Memperhatikan:

1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, pokoknya sebagai berikut:
 - a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:
"Desersi dalam waktu damai".
Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 87 Ayat (1) Ke-2 Jo Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.
 - b. Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi :
Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.
Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Kemiliteran C.q. TNI AD.
 - c. Mohon agar barang bukti berupa:
 - 1) Surat-surat:
 - 2 (dua) lembar Absensi dari Kipan D Yonif RK 744/SYB bulan Desember 2022 sampai dengan bulan Januari 2023.
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
 - 2) Barang-barang : Nihil.
 - d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

2. Bahwa atas Tuntutan Oditur Militer tersebut di atas, dikarenakan Terdakwa belum kembali dan tidak dapat diketemukan serta Sidang dilakukan tanpa adanya Terdakwa (Inabsensia) sehingga Sidang dilanjutkan.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Terdakwa sejak semula meninggalkan satuan tanpa izin sesuai Laporan Polisi Nomor: LP-02/A-02/II/2023/Idik tanggal 30 Januari 2023 dan Berita Acara tidak diketemukannya Terdakwa tanggal 14 Februari 2023 yang dibuat oleh penyidik Subdenpom IX/1-3 Atambua.

Menimbang, bahwa Kepala Oditurat Militer III-14 Kupang telah memanggil Terdakwa menghadap ke persidangan sebanyak 3 (tiga) kali secara sah dan patut sesuai dengan ketentuan undang-undang, yaitu panggilan ke-1 berdasarkan surat panggilan Nomor B/169/V/2023 tanggal 11 Mei 2023, surat panggilan ke-2 Nomor B/174/V/2023 tanggal 19 Mei 2023, dan surat panggilan ke-3 Nomor B/184/VI/2023 tanggal 5 Juni 2023, dari ketiga kali surat panggilan tersebut telah 3 (tiga) kali mendapat jawaban dari Kesatuan Terdakwa dalam hal ini Komandan Yonif RK 744/SYB, berdasarkan surat jawaban panggilan sidang ke-1 dari Komandan Yonif RK

Halaman 2 dari 24 halaman Putusan Nomor 11-K/PM.III-15/AD/III/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

744/SYB Nomor B/143/V/2023 tanggal 12 Mei 2023, surat jawaban sidang ke-2 Nomor B/174/V/2023 tanggal 19 Mei 2023 dan surat jawaban panggilan sidang ke-3 Nomor B/181/VI/2023 tanggal 13 Juni 2023, menerangkan bahwa Terdakwa tidak dapat dihadirkan ke persidangan karena sampai saat ini belum diketemukan dan belum kembali ke Kesatuan. Atas jawaban dari satuan tersebut, pihak Oditur Militer menyatakan sudah tidak sanggup lagi menghadirkan Terdakwa ke persidangan dan mohon agar sidang dilanjutkan tanpa hadirnya Terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 141 Ayat (10) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang menyatakan bahwa dalam perkara Desersi yang Terdakwanya tidak diketemukan, pemeriksaan dilaksanakan tanpa hadirnya Terdakwa.

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 143 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang menyatakan perkara desersi yang Terdakwanya melarikan diri dan tidak diketemukan lagi dalam waktu 6 (enam) bulan berturut-turut sudah diupayakan pemanggilan 3 (tiga) kali secara sah tetapi tidak hadir di sidang tanpa suatu alasan maka dapat dilakukan pemeriksaan dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan.

Menimbang, bahwa dengan mendasari hal tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat perkara Terdakwa dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa (secara *in absentia*) sehingga persidangan perkara ini dilanjutkan.

Menimbang, bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu sejak tanggal dua puluh tujuh bulan Desember tahun dua ribu dua puluh dua sampai dengan tanggal tiga puluh bulan Januari tahun dua ribu dua puluh tiga atau setidaknya sejak bulan Desember tahun dua ribu dua puluh dua sampai dengan bulan Januari tahun dua ribu dua puluh tiga dalam suatu rangkaian waktu yang tidak terputus di Kesatuan Yonif Raider Khusus 744/SYB, Provinsi Nusa Tenggara Timur atau di suatu di tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-15 Kupang, telah melakukan tindak pidana "Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari"

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa pada saat melakukan tindak pidana yang menjadi perkara ini masih berdinis aktif sebagai anggota TNI AD di Yonif RK 744/SYB dengan

Halaman 3 dari 24 halaman Putusan Nomor 11-K/PM.III-15/AD/III/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pangkat Pratu NRP 31190703690597 jabatan Tabakpan 1 Pok 1 Ru 3 Ton 3 Kipan D;

2. Bahwa Terdakwa setelah selesai melaksanakan masa orientasi di Brigif 21/Komodo mendapatkan tugas di Yonif RK 744/SYB akan tetapi Terdakwa tidak berangkat ke Yonif RK 744/SYB karena Terdakwa mendapatkan tugas untuk BP (Bawah Perintah) di Brigif 21/Komodo sesuai dengan Sprin/101/IV/2021 tanggal 2 April 2021 sehingga di daftar hadir absensi Yonif RK 744/SYB keterangan Terdakwa BP;
3. Bahwa karena Terdakwa telah selesai melaksanakan BP di Brigif 21/Komodo maka pada tanggal 26 Desember 2022 Pasi Pers Brigif 21/Komodo atas nama Lettu Inf Kusmayadi Hartoyo memerintahkan Serda Iman S. Arifin (Saksi-4) untuk membuat Surat Perintah pengembalian penugasan Terdakwa ke Yonif RK 744/SYB kemudian Saksi-4 langsung memberinya Surat Perintah Nomor Sprin/254/XII/2022 tanggal 26 Desember 2022 kepada Terdakwa dan menyampaikan kepada Terdakwa untuk kembali ke Kesatuan asal Yonif RK 744/SYB sehingga Terdakwa yang pada saat itu dalam serah terima jaga langsung meminta ijin kembali ke rumah dinas untuk mempersiapkan barang-barangnya Terdakwa;
4. Bahwa pada tanggal 27 Desember 2022 Pratu Bintang Panggih Wisnugroho (Saksi-3) yang sedang menjemput Letda Inf Yasin di Bandara El Tari Kupang dan Letda Inf Yasin sambil menyampaikan kepada Saksi-3 "nanti mampir ke Brigif 21/Komodo karena ada personel Yonif RK 744/SYB atas nama Pratu Kiki Pratama yang akan dititipkan untuk bersama-sama kembali ke Yonif RK 744/SYB" akan tetapi pada saat Saksi-3 dan Letda Inf Yasin tiba di Mako Brigif 21/Komodo memperoleh informasi bahwa Terdakwa telah pergi;
5. Bahwa setelah mendapat perintah untuk kembali melaksanakan tugas di Yonif RK 744/SYB Terdakwa tidak pernah hadir dalam kegiatan apel pengecekan personel dan tidak pernah ikut melaksanakan tugas atau kegiatan sebagai mana personel Yonif RK 744/SYB lainnya sehingga di dalam absen kesatuan dicantumkan TK (Tanpa Keterangan);
6. Bahwa setelah mengetahui Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin satuan Yonif RK 744/SYB telah berupaya melakukan pencarian dengan cara mengerahkan personel Staf Intel Yonif RK 744/SYB di wilayah Kabupaten Belu dan di wilayah Kupang serta melakukan koordinasi dengan aparat dan instansi terkait untuk melakukan penangkapan terhadap Terdakwa serta Kesatuan Yonif RK 744/SYB telah membuat surat edaran Daftar Pencarian Orang (DPO) Nomor R/05/I/2023 tanggal 11 Januari 2023;
7. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan Yonif RK 744/SYB yang sah dari Komandan atau atasan lain yang berwenang tidak pernah memberitahukan

Halaman 4 dari 24 halaman Putusan Nomor 11-K/PM.III-15/AD/III/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keberadaannya kepada Satuan ataupun rekan kerja Terdakwa yang lain baik melalui telephone ataupun melalui surat;

8. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Yonif RK 744/SYB sejak tanggal 27 Desember 2022 sampai dengan Laporan Polisi LP-02/A-02/II/2023/Idik tanggal 30 Januari 2023 atau selama kurang lebih 35 (tiga puluh lima) hari secara berturut-turut tanpa penggal waktu atau setidak-tidaknya lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari sesuai dengan adanya daftar barang bukti berupa absensi dari Kipan D Yonif RK 744/SYB dan sampai dengan saat ini Terdakwa belum ditemukan; dan
9. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai, Kesatuan Yonif RK 744/SYB tidak sedang disiagakan dan tidak dalam melaksanakan tugas operasi.

Oditur Militer berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 Ayat (1) Ke-2 Jo Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.

Menimbang, bahwa para Saksi telah dipanggil secara sah dan patut berdasarkan ketentuan undang-undang, namun sampai persidangan ini para Saksi tersebut tidak hadir di persidangan karena Serda Taufik Rumra (Saksi-1), Sertu Robin Yakob Bau Berek (Saksi-2), Pratu Bintang Panggih Wisnugroho (Saksi-3) sedang melaksanakan Latihan Dalam Satuan (LDS) berdasarkan surat jawaban panggilan ke-3 dari Komandan Batalyon Infantri Raiders Khusus 744/Satya Yudha Bakti Nomor: B/181/VI/2023 tanggal 13 Juni 2023, Serda Imam S. Arifin (Saksi-4) sedang melaksanakan latihan luar berdasarkan surat jawaban panggilan ke-3 dari Komandan Denma Brigif 21/Komodo Nomor: B/87/VI/2023 tanggal 13 Juni 2023

Menimbang, bahwa di persidangan Oditur Militer menyatakan sudah tidak sanggup lagi untuk menghadirkan para Saksi tersebut di atas ke persidangan, oleh karena itu Oditur Militer mohon agar keterangan para Saksi tersebut dibacakan.

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 155 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer bahwa Saksi yang tidak hadir di sidang dengan alasan yang patut, maka keterangannya dibawah sumpah dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik Polisi Militer dibacakan di persidangan dan nilainya sama dengan keterangan yang disampaikan dalam persidangan.

Menimbang, bahwa keterangan para Saksi yang tidak hadir di persidangan tersebut di atas, keterangannya dalam berita acara pemeriksaan telah diberikan dibawah sumpah, oleh karena itu keterangan para Saksi yang tidak hadir di persidangan tersebut dibacakan oleh Oditur Militer.

Menimbang, bahwa keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 5 dari 24 halaman Putusan Nomor 11-K/PM.III-15/AD/III/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-1

Nama lengkap : **TAUFIK RUMRA.**
Pangkat, NRP : Serda, 21180163570596.
Jabatan : Balidik Sintel Kima.
Kesatuan : Yonif RK 744/SYB.
Tempat tanggal lahir : Fatmite 2 Mei 1996.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Desa Manleten Kecamatan Tasifeto Timur, Kabupaten Belu, Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Pada pokoknya keterangan Saksi yang dibacakan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak pernah bertemu serta tidak ada hubungan *family*.
2. Bahwa Saksi awal mulanya mengetahui Terdakwa selesai penampungan di Brigif 21/Komodo mendapatkan tugas di Yonif RK 744/SYB akan tetapi Terdakwa tidak berangkat ke Yonif RK 744/SYB akan tetapi Terdakwa mendapatkan tugas untuk BP (Bawah Perintah) di Brigif 21/Komodo.
3. Bahwa Saksi mengetahui setelah Terdakwa menerima surat perintah dan pemberitahuan untuk kembali melaksanakan tugas di Yonif RK 744/SYB Terdakwa tidak pernah hadir dalam kegiatan apel pengecekan personil dan tidak pernah ikut melaksanakan tugas atau kegiatan sebagaimana personil Prajurit Yonif RK 744/SYB.
4. Bahwa setiap kegiatan apel pengecekan personil selalu di data dan di absen selama ini Terdakwa dalam keterangan absensi Satuan dicatat sedang melaksanakan tugas BP di Brigif 21/Komodo akan tetapi setelah terbit surat perintah Terdakwa kembali lagi ke Kesatuan Yonif RK 744/SYB Terdakwa tidak pernah ikut dalam kegiatan dan apel pengecekan personil sehingga dicatat dengan keterangan tidak hadir tanpa keterangan dan sampai saat ini diduga melakukan Desersi.
5. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa pergi dari Kesatuan Yonif RK 744/SYB berdasarkan laporan harian khusus Yonif RK 744/SYB sejak tanggal 27 Desember 2022.
6. Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa diduga melakukan Tindak Pidana Militer pergi dari Satuan dan tidak hadir tanpa ijin secara berturut-turut.
7. Bahwa setelah mengetahui Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin pihak Satuan Yonif RK 744/SYB telah berupaya melakukan pencarian dengan cara mengerahkan personil Staf Intel Yonif RK 744/SYB ke wilayah Kabupaten Belu

Halaman 6 dari 24 halaman Putusan Nomor 11-K/PM.III-15/AD/III/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan wilayah Kupang serta melakukan koordinasi dengan aparat dan instansi terkait untuk melakukan penangkapan terhadap Terdakwa serta Kesatuan Yonif RK 744/SYB telah membuat surat edaran Daftar Pencarian Orang (DPO).

8. Bahwa Terdakwa meninggalkan Satuan tanpa izin sejak tanggal 27 Desember 2022 sampai dengan sekarang belum kembali ke Kesatuan Yonif RK 744/SYB dan Saksi tidak mengetahui kemana Terdakwa pergi.
9. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan Yonif RK 744/SYB Terdakwa tidak pernah memberikan kabar baik memberitahukan keberadaannya secara persurat maupun secara media teknologi kepada Satuan Yonif RK 744/SYB ataupun kepada rekan personil Yonif RK 744/SYB.
10. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan Yonif RK 744/SYB tidak membawa barang-barang inventaris milik Kesatuan dan Terdakwa pada saat itu tidak sedang melaksanakan tugas Operasi Militer dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut di atas, Terdakwa tidak dapat memberikan tanggapannya karena Terdakwa tidak hadir di persidangan.

Saksi-2

Nama lengkap : **ROBIN YAKOP BAU BEREK.**
Pangkat, NRP : Sertu, 21130119810693.
Jabatan : Bamin Juyar Pokko Kipan D.
Kesatuan : Yonif RK 744/SYB.
Tempat tanggal lahir : Dili (Timor Leste), 29 Juni 1993.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Katholik.
Tempat tinggal : Asrama Kipan D Yonif RK 744/SYB Desa Lakekun Utara, Kecamatan Kobalima, Kabupaten Malaka, Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Pada pokoknya keterangan Saksi yang dibacakan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak pernah bertemu dimana diketahui Terdakwa sejak menyelesaikan masa penampungan (orientasi) di Brigif 21/Komodo tidak pernah melaksanakan tugas di Kipan D Yonif Raider Khusus 744/SYB dan tidak ada hubungan keluarga atau *family*.
2. Bahwa Saksi tugas di Yonif RK 744/SYB sejak tahun 2016 di mana pada bulan Agustus 2021 Saksi diangkat mengemban tugas sebagai Bamin Juyar Pokko Kipan d Yonif RK 744/SYB sampai dengan sekarang.
3. Bahwa awal mulanya Saksi mengetahui Terdakwa selesai penampungan di Brigif 21/Komodo mendapatkan tugas di Yonif RK 744/SYB namun Terdakwa

Halaman 7 dari 24 halaman Putusan Nomor 11-K/PM.III-15/AD/III/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak berangkat ke Yonif RK 744/SYB akan tetapi Terdakwa mendapatkan tugas untuk BP (Bawah Perintah) di Brigif 21/Komodo.

4. Bahwa setelah selesai melaksanakan BP Terdakwa telah menerima surat perintah dan pemberitahuan untuk kembali melaksanakan tugas di Yonif RK 744/SYB akan tetapi Terdakwa tidak pernah hadir dalam kegiatan apel pengecekan personil dan tidak pernah ikut melaksanakan tugas atau kegiatan sebagaimana personil Prajurit Yonif RK 744/SYB.
5. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan Yonif RK 744/SYB setelah mendapat telephone dari wakil sementara Pasi Pers Yonif RK 744/SYB atas nama Letda Inf Yudha Apriawan yang memberitahukan kepada Saksi bahwa Terdakwa telah pergi meninggalkan Kesatuan sejak tanggal 27 Desember 2022 dan dalam keterangan di buku absensi dicantumkan TK (Tanpa Keterangan).
6. Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa pergi tanpa ijin meninggalkan Kesatuan Yonif RK 744/SYB dengan berpakaian apa, membawa dan menggunakan fasilitas apa Saksi tidak tahu.
7. Bahwa setelah mengetahui Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari satuan Yonif RK 744/SYB telah berupaya melakukan pencarian dengan cara mengerahkan personil Staf Intel Yonif RK 744/SYB di wilayah Kabupaten Belu dan di wilayah Kupang serta melakukan koordinasi dengan aparat dan instansi terkait untuk melakukan penangkapan terhadap Terdakwa serta Kesatuan Yonif RK 744/SYB telah membuat surat edaran Daftar Pencarian Orang (DPO).
8. Bahwa Terdakwa meninggalkan Satuan tanpa ijin sejak tanggal 27 Desember 2022 sampai dengan sekarang belum kembali di Kesatuan Yonif RK 744/SYB dan Saksi tidak mengetahui kemana Terdakwa pergi.
9. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan Yonif RK 744/SYB Terdakwa tidak pernah memberikan kabar baik memberitahukan keberadaannya secara persurat maupun secara media teknologi kepada Satuan Yonif RK 744/SYB ataupun kepada rekan personil Yonif RK 744/SYB.
10. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan Yonif RK 744/SYB tidak membawa barang-barang inventaris milik Kesatuan dan Terdakwa pada saat itu tidak sedang melaksanakan tugas Operasi Militer dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut di atas, Terdakwa tidak dapat memberikan tanggapannya karena Terdakwa tidak hadir di persidangan.

Saksi-3

Nama lengkap : **BINTANG PANGGIH WISNUGROHO.**

Pangkat, NRP : Pratu, 31190217270197.

Halaman 8 dari 24 halaman Putusan Nomor 11-K/PM.III-15/AD/III/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jabatan : Ta Tandu Kes Kima.
Kesatuan : Yonif RK 744/SYB.
Tempat tanggal lahir : Sukoharjo, 30 Januari 1997.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Asrama Kima Yonif RK 744/SYB Desa Manleten,
Kecamatan Tasifeto Timur, Kabupaten Belu, Provinsi
Nusa Tenggara Timur.

Pada pokoknya keterangan Saksi yang dibacakan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak pernah bertemu dimana diketahui Terdakwa sejak menyelesaikan masa penampungan (orientasi) di Brigif 21/Komodo tidak pernah melaksanakan tugas di Kipan D Yonif Raider Khusus 744/SYB dan tidak ada hubungan keluarga atau *family*.
2. Bahwa Saksi mengetahui sejak tanggal 27 Desember 2022 Terdakwa meninggalkan Kesatuan di mana pada saat itu Saksi sedang mengemudikan mobil untuk untuk menjemput Letda Inf Yasin di Bandara El Tari Kupang setibanya Saksi di Kupang Letda Inf Yasin sambil menyampaikan kepada Saksi "nanti mampir ke Brigif 21/Komodo karena ada personil Yonif RK 744/SYB atas nama Pratu Kiki Pratama yang akan dititipkan untuk bersama-sama kembali ke Yonif RK 744/SYB" akan tetapi pada saat Saksi dan Letda Inf Yasin tiba di Mako Brigif 21/Komodo saat itu diperoleh informasi Terdakwa telah pergi dari Mako Brigif 21/Komodo dan belum kembali sampai saat ini.
3. Bahwa Saksi tidak mengetahui mengapa Terdakwa meninggalkan Satuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Yonif RK 744/SYB dan alasan apa yang membuat Terdakwa meninggalkan Satuan Saksi tidak mengetahuinya.
4. Bahwa sejak Terdakwa memperoleh surat perintah dan pemberitahuan untuk kembali melaksanakan tugas di Yonif RK 744/SYB, Terdakwa tidak pernah hadir dalam kegiatan apel pengecekan personil dan tidak pernah ikut melaksanakan tugas atau kegiatan sebagaimana Personel Prajurit Yonif RK 744/SYB.
5. Bahwa selama ini terhadap Terdakwa dalam keterangan absensi Satuan didata atau dicatat sedang melaksanakan tugas BP ke Brigif 21/Komodo akan tetapi setelah terbit surat perintah Terdakwa kembali lagi ke Kesatuan Yonif RK 744/SYB Terdakwa tidak pernah hadir dalam kegiatan dan apel pengecekan personil dicatat atau didata dengan keterangan tidak hadir tanpa keterangan dan sampai saat ini ditetapkan melakukan Desersi.
6. Bahwa upaya dari Satuan Yonif RK 744/SYB telah berupaya melakukan pencarian dengan cara mengarahkan personil Staf Intel Yonif RK 744/SYB di

Halaman 9 dari 24 halaman Putusan Nomor 11-K/PM.III-15/AD/III/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wilayah Kabupaten Belu dan di wilayah Kupang serta melakukan koordinasi dengan aparat dan instansi terkait untuk melakukan penangkapan terhadap Terdakwa serta Kesatuan Yonif RK 744/SYB telah membuat surat edaran Daftar Pencarian Orang (DPO).

7. Bahwa selama Terdakwa pergi tanpa izin meninggalkan Kesatuan Yonif RK 744/SYB tidak pernah memberikan kabar baik untuk memberitahukan keberadaannya secara persurat, maupun secara media teknologi kepada Kesatuan maupun kepada rekan personil Yonif RK 744/SYB.
8. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan Yonif RK 744/SYB tidak membawa barang-barang inventaris milik Kesatuan dan Terdakwa pada saat itu tidak sedang melaksanakan tugas Operasi Militer dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut di atas, Terdakwa tidak dapat memberikan tanggapannya karena Terdakwa tidak hadir di persidangan.

Saksi-4

Nama lengkap : **IMAN S.ARIFIN.**
Pangkat, NRP : Serda, 21180107980397.
Jabatan : Basi Pers Sima Denma Brigif 21/Komodo.
Kesatuan : Brigif 21/Komodo.
Tempat tanggal lahir : Pulau Komodo, 7 Maret 1997.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Asrama Brigif 21/Komodo.

Pada pokoknya keterangan Saksi yang dibacakan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada saat Terdakwa melaksanakan tugas BP di Brigif 21/Komodo dan Saksi tidak memiliki hubungan keluarga atau *family* dengan Terdakwa hanya sebatas rekan kerja di Brigif 21/Komodo.
2. Bahwa Saksi mengemban tugas sebagai Basi Pers 2 Sima Denma Brigif 21/Komodo, pada saat itu Saksi mendapatkan telephone dari Pasi Pers Brigif 21/Komodo (Letu Inf Kusmayadi Hartoyo) untuk membuatkan Sprin tentang pengembalian penugasan BP Terdakwa ke Yonif RK 744/SYB sehingga Saksi membuatkan Sprin pengembalian personil BP Terdakwa tersebut dan Saksi langsung menyampaikan kepada Terdakwa pada saat serah terima jaga dan Terdakwa langsung kembali ke rumah dinas untuk mempersiapkan barang-barangnya.
3. Bahwa pada saat penjemputan personil dari pihak Yonif RK 744/SYB yang pengembalian penugasaan BP di Brigif 21/Komodo Terdakwa sudah tidak

Halaman 10 dari 24 halaman Putusan Nomor 11-K/PM.III-15/AD/III/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada di Brigif 21/Komodo dan Saksi tidak mengetahui apakah langsung melakukan pencarian atau tidak pada saat itu terhadap Terdakwa.

4. Bahwa Saksi tidak mengetahui kemana tujuan Terdakwa meninggalkan Brigif 21/Komodo dan Saksi tidak mengetahui pakaian apa yang digunakan Terdakwa dan kendaraan yang digunakan Terdakwa pada saat meninggalkan Brigif 21/Komodo.
5. Bahwa selama Terdakwa pergi tanpa ijin meninggalkan Kesatuan tidak pernah memberikan kabar baik untuk memberitahukan keberadaannya secara persurat, maupun secara media teknologi kepada Kesatuan maupun kepada rekan personil yang berada di Yonif RK 744/SYB.
6. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan Yonif RK 744/SYB tidak membawa barang-barang inventaris milik Kesatuan dan Terdakwa pada saat itu tidak sedang melaksanakan tugas Operasi Militer dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut di atas, Terdakwa tidak dapat memberikan tanggapannya karena Terdakwa tidak hadir di persidangan.

Menimbang, bahwa Terdakwa sejak awal penyidikan tidak pernah hadir ketika dilakukan pemeriksaan pendahuluan oleh Penyidik karena belum kembali dan belum ditemukan setelah dilakukan pencarian, sesuai surat keterangan dari Komandan Batalyon Infantri Raiders Khusus 744/Satya Yudha Bakti Nomor: B/67/II/2023 tanggal 12 Februari 2023 tentang Tidak dapat menghadapkan Terdakwa untuk menghadap penyidik Subdenpom IX/1-1 Atambua, oleh karenanya berdasarkan Pasal 124 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, yang menerangkan dalam hal berkas perkara desersi yang Terdakwanya tidak ditemukan, berita acara pemeriksaan Terdakwa tidak merupakan persyaratan lengkapnya suatu berkas perkara.

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan berupa surat-surat:

- 2 (dua) lembar Daftar Absensi dari Kipan D Yonif RK 744/SYB bulan Desember 2022 sampai dengan bulan Januari 2023.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan, Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut:

- 2 (dua) lembar Daftar Absensi dari Kipan D Yonif RK 744/SYB bulan Desember 2022 sampai dengan bulan Januari 2023, surat tersebut berkaitan erat dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan bersesuaian dengan alat bukti lainnya, oleh karena itu dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa ini.

Halaman 11 dari 24 halaman Putusan Nomor 11-K/PM.III-15/AD/III/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan, serta barang bukti berupa surat-surat yang diajukan dalam persidangan serta setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa pada saat melakukan tindak pidana yang menjadi perkara ini masih berdinis aktif sebagai anggota TNI AD di Yonif RK 744/SYB dengan pangkat Pratu NRP. 31190703690597 jabatan Tabkpan 1 Pok 1 Ru 3 Ton 3 Kipan D.
2. Bahwa benar Terdakwa setelah selesai melaksanakan masa orientasi di Brigif 21/Komodo mendapatkan tugas di Yonif RK 744/SYB akan tetapi Terdakwa tidak berangkat ke Yonif RK 744/SYB karena Terdakwa mendapatkan tugas untuk BP (Bawah Perintah) di Brigif 21/Komodo sesuai dengan Surat Perintah Nomor: Sprin/101/IV/2021 tanggal 2 April 2021.
3. Bahwa benar karena Terdakwa telah selesai melaksanakan BP di Brigif 21/Komodo maka pada tanggal 26 Desember 2022 Pasi Pers Brigif 21/Komodo atas nama Lettu Inf Kusmayadi Hartoyo memerintahkan Serda Imam S. Arifin (Saksi-4) untuk membuatkan Surat Perintah pengembalian penugasan Terdakwa ke Yonif RK 744/SYB, kemudian Saksi-4 langsung memberinya Surat Perintah Nomor: Sprin/254/XII/2022 tanggal 26 Desember 2022 kepada Terdakwa dan menyampaikan kepada Terdakwa untuk kembali ke Kesatuan asal Yonif RK 744/SYB sehingga Terdakwa yang pada saat itu dalam serah terima jaga langsung meminta ijin kembali ke rumah dinas untuk mempersiapkan barang-barangnya.
4. Bahwa benar pada tanggal 27 Desember 2022 Pratu Bintang Panggih Wisnugroho (Saksi-3) yang sedang menjemput Letda Inf Yasin di Bandara El Tari Kupang yang kemudian Letda Inf Yasin menyampaikan kepada Saksi-3 "nanti mampir ke Brigif 21/Komodo karena ada personil Yonif RK 744/SYB atas nama Pratu Kiki Pratama yang akan dititipkan untuk bersama-sama kembali ke Yonif RK 744/SYB" akan tetapi pada saat Saksi-3 dan Letda Inf Yasin tiba di Mako Brigif 21/Komodo memperoleh informasi bahwa Pratu Kiki Pratama (Terdakwa) telah pergi.
5. Bahwa benar setelah mendapat perintah untuk kembali melaksanakan tugas di Yonif RK 744/SYB Terdakwa tidak pernah hadir dalam kegiatan apel pengecekan personil dan tidak pernah ikut melaksanakan tugas atau kegiatan sebagaimana personil Yonif RK 744/SYB lainnya sehingga di dalam absen dicantumkan TK (Tanpa Keterangan).
6. Bahwa benar setelah mengetahui Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin, Satuan Yonif RK 744/SYB telah berupaya melakukan pencarian dengan cara mengerahkan personil Staf Intel Yonif RK 744/SYB di wilayah Kabupaten Belu

Halaman 12 dari 24 halaman Putusan Nomor 11-K/PM.III-15/AD/III/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan di wilayah Kupang serta melakukan koordinasi dengan aparat dan instansi terkait untuk melakukan penangkapan terhadap Terdakwa serta Kesatuan Yonif RK 744/SYB telah membuat surat edaran Daftar Pencarian Orang (DPO) Nomor: R/05/I/2023 tanggal 11 Januari 2023.

7. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan Yonif RK 744/SYB tanpa ijin yang sah dari Komandan atau atasan lain yang berwenang serta tidak pernah memberitahukan keberadaannya kepada Satuan ataupun rekan kerja Terdakwa yang lain baik melalui telephone ataupun melalui surat.
8. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Yonif RK 744/SYB sejak tanggal 27 Desember 2022 sampai dengan Laporan Polisi LP-02/A-02/I/2023/Idik tanggal 30 Januari 2023 atau selama kurang lebih 35 (tiga puluh lima) hari secara berturut-turut tanpa penggal waktu atau setidaknya tidaknya lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari sesuai dengan daftar absensi dari Kipan D Yonif RK 744/SYB dan sampai dengan saat ini Terdakwa belum ditemukan.
9. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah saat itu Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai, kesatuan Yonif RK 744/SYB tidak sedang disiagakan dan tidak dalam melaksanakan tugas operasi.

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut:

1. Bahwa terhadap terbuktinya Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana, "Desersi di masa damai", sebagaimana yang diuraikan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya tersebut, Majelis Hakim akan membuktikan dan mempertimbangkannya sendiri dalam putusan ini setelah mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa.
2. Bahwa mengenai penjatuhan pidana yang dimohonkan untuk dijatuhkan terhadap diri Terdakwa berupa pidana pokok penjara selama 1 (satu) tahun dan pidana tambahan dipecat dari dinas Militer sebagaimana dalam Tuntutan Oditur Militer tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan tersendiri mengenai pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa setelah pembuktian unsur-unsur tindak pidana dan pertimbangan mengenai berat ringannya pidana serta hal-hal yang mempengaruhi sebagaimana akan diuraikan lebih lanjut dalam putusan ini.
3. Bahwa mengenai barang bukti yang telah diajukan oleh Oditur Militer, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sendiri pada akhir putusan ini mengenai statusnya.

Halaman 13 dari 24 halaman Putusan Nomor 11-K/PM.III-15/AD/III/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa mengenai permohonan tentang pembayaran biaya perkara yang dibebankan kepada Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya di akhir putusan ini.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi mengenai batasan lamanya tindak pidana desersi sesuai Pasal 87 Ayat (1) Ke-2 jo Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer sebagaimana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut:

1. Penentuan waktu batas akhir desersi adalah sampai dengan laporan polisi atau setidaknya sampai dengan para Saksi diperiksa oleh penyidik.
2. Penentuan batas waktu desersi adalah sejak ditandatanganinya Surat Keputusan Penyerahan Perkara (Skeppera) oleh Papera.
3. Penentuan akhir desersi adalah pada saat pemeriksaan di pengadilan.

Bahwa dari beberapa kriteria mengenai penghitungan jangka waktu terhadap tindak pidana desersi sebagaimana diuraikan diatas, Majelis Hakim lebih cenderung memilih pada poin ketiga (poin c) dengan alasan saat penyidikan sampaidengan keluarnya Skeppera, tindak pidana masih berjalan sampai batas waktu yang belum pasti sedangkan pada saat pemeriksaan di pengadilan untuk selanjutnya dijatuhkan putusan maka sejak saat itu dapat dikatakan perkaratersebut selesai dan kemudian secara administrasi memperoleh kekuatan hukum tetap (*Inkracht*) untuk selanjutnya bisa dilakukan eksekusi.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas sebagaimana pendapat Majelis Hakim, maka terhadap tuntutan Oditur Militer tentang penghitungan jangka waktu tindak pidana desersi, Majelis Hakim menyatakan sependapat Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana tersebut lebih dari 30 (tiga puluh) hari, namun tentang rentang waktu lebih dari 30 (tiga puluh) hari tersebut sebagaimana tuntutan Oditur Militer yang menyatakan Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin Komandan Satuan sejak tanggal 27 Desember 2022 sampai dengan dilaporkan perbuatan Terdakwa pada tanggal 26 Januari 2023, Majelis Hakim akan menguraikannya lebih lanjut.

Bahwa terhadap proses penyelesaian perkara Terdakwa yang telah beberapa kali dilakukan panggilan persidangan namun tidak pernah hadir sehingga perkara Terdakwa diputus secara *in absensia* pada tanggal 21 Juni 2023, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat jangka waktu Terdakwa melakukan perbuatan ketidakhadiran tanpa izin tersebut adalah sejak tanggal 27 Desember 2022 sampai dengan perkara Terdakwa diputus secara *in absensia* pada tanggal 21 Juni 2023, maka perbuatan Terdakwa melakukan ketidakhadiran tersebut adalah selama 177 (seratus tujuh puluh tujuh) hari secara berturut-turut.

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa hanya dapat dinyatakan terbukti bersalah apabila perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur dari pasal tindak

Halaman 14 dari 24 halaman Putusan Nomor 11-K/PM.III-15/AD/III/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana yang didakwakan kepadanya, serta kepada Terdakwa dapat pula dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya.

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

Unsur Kesatu : "Militer".

Unsur Kedua : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin".

Unsur Ketiga : "Dalam waktu damai".

Unsur Keempat : "Lebih lama dari tiga puluh hari".

Menimbang, bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Unsur Kesatu "Militer".

- Bahwa kata Militer, berasal dari kata "*miles*" dari bahasa Yunani yang berarti seseorang yang dipersenjatai dan disiapkan untuk melakukan pertempuran atau peperangan dalam rangka pertahanan dan keamanan negara. Didalam undang-undang dikenal dua macam militer yaitu: Militer Sukarela dan Militer Wajib.
- Bahwa yang dimaksud dengan Militer menurut Pasal 46 KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang, yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut, sedangkan yang dimaksud dengan Angkatan Perang menurut Pasal 45 KUHPM adalah:
 - a. Angkatan Darat dan Militer Wajib yang termasuk dalam lingkungannya terhitung juga personil cadangan.
 - b. Angkatan Laut dan Militer Wajib yang termasuk dalam lingkungannya terhitung juga personil cadangan.
 - c. Angkatan Udara dan Militer Wajib yang termasuk dalam lingkungannya terhitung juga personil cadangan.
 - d. Dalam waktu perang mereka yang dipanggil menurut undang-undang untuk turut serta melaksanakan pertahanan dan pemeliharaan keamanan dan ketertiban.
- Bahwa seorang Militer ditandai dengan adanya Pangkat, NRP, Jabatan dan Kesatuan di dalam melaksanakan tugasnya atau berdinas memakai pakaian seragam sesuai dengan matranya, lengkap dengan tanda pangkat, Lokasi Kesatuan dan atribut lainnya.
- Bahwa untuk dapat menjatuhkan Hukuman (pidana) kepada pelaku atau subyek, maka ia harus mampu bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukannya itu. Dengan kata lain bahwa pelaku sebagai subyek Hukum

Halaman 15 dari 24 halaman Putusan Nomor 11-K/PM.III-15/AD/III/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada waktu melakukan tindak pidana tidaklah diliputi oleh keadaan-keadaan sebagaimana diatur dalam Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yakni jiwa cacat dalam pertumbuhannya atau jiwanya terganggu karena penyakit.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah yang dibacakan serta barang bukti yang diajukan ke persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa merupakan Prajurit TNI AD yang masih aktif dan berdinas sebagai Tabakpan 1 Pok 1 Ru 3 Ton 3 Kipan D Yonif RK 744/SYB hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Pratu NRP 31190703690597.
2. Bahwa benar sesuai Keputusan Penyerahan Perkara dari Danbrigif 21/Komodo selaku Papera Nomor Kep/06/IV/2023 tanggal 5 April 2023 tentang Penyerahan Perkara yang menyatakan Terdakwa sebagai Prajurit TNI AD berpangkat Pratu NRP.31190703690597 Jabatan Tabakpan 1 Pok 1 Ru 3 Ton 3 Kipan D yang oleh Papera diserahkan perkaranya untuk disidangkan di Pengadilan Militer III-15 Kupang melalui Oditurat Militer III-14 Kupang.
3. Bahwa benar Terdakwa selaku prajurit militer TNI AD aktif seharusnya wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas.
4. Bahwa benar para Saksi juga kenal dengan Terdakwa sebagai Prajurit TNI AD dengan pangkat Pratu NRP 31190703690597 sampai dengan terjadi perbuatannya yang menjadi perkara ini masih aktif sebagai Prajurit TNI AD dengan pangkat Pratu NRP.31190703690597, Terdakwa belum pernah mengajukan permohonan berhenti atau diberhentikan dari dinas keprajuritannya oleh pejabat yang berwenang.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Unsur Kesatu "Militer" telah terpenuhi.

Unsur Kedua "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin".

- Bahwa unsur yang karena salahnya atau dengan sengaja ini merupakan unsur alternatif oleh karenanya Majelis Hakim akan membuktikan unsur delik yang bersesuaian dengan perbuatan Terdakwa yaitu unsur "dengan sengaja".
- Bahwa yang dimaksud "Dengan sengaja" (*dolus*) tidak ada penjelasan atau penafsirannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Penafsiran mengenai "Dengan Sengaja" atau kesengajaan disesuaikan dengan perkembangan dan kesadaran hukum masyarakat.

Halaman 16 dari 24 halaman Putusan Nomor 11-K/PM.III-15/AD/III/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kesengajaan (*dolus*) adalah merupakan bagian dari kesalahan (*schuld*). Menurut memori penjelasan (*Memorie Van Toelichting*) atau MVT yang dimaksud dengan kesengajaan adalah "menghendaki dan menginsyafi" (*Willens en Wetens*) terjadi suatu tindakan beserta akibatnya. Artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan "Dengan Sengaja" harus menghendaki dan menginsyafi tindakan tersebut beserta akibatnya.
- Bahwa yang dimaksud dengan ketidakhadiran adalah bahwa sipelaku melakukan perbuatan/tindakan meninggalkan, menjauhkan diri, tidak berada di suatu tempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan tugas dalam hal ini Kesatuan Terdakwa, dimana seharusnya sipelaku dapat melaksanakan tugas-tugas yang menjadi tanggung jawabnya.
- Bahwa yang dimaksud tanpa izin berarti ketidakhadiran itu dilakukan si pelaku tanpa seizin/sepengetahuan dari pimpinan/komandannya, sebagaimana lazimnya setiap anggota TNI yang bermaksud akan meninggalkan Kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun kepentingan pribadi diwajibkan menempuh prosedur perizinan yang berlaku di Kesatuannya. Yang berarti perbuatan/tindakan ketidakhadiran tanpa izin adalah sangat dilarang terjadi di lingkungan militer.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah yang dibacakan serta barang bukti yang diajukan ke persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar karena Terdakwa telah selesai melaksanakan BP di Brigif 21/Komodo maka pada tanggal 26 Desember 2022 Pasi Pers Brigif 21/Komodo atas nama Lettu Inf Kusmayadi Hartoyo memerintahkan Serda Imam S. Arifin (Saksi-4) untuk membuatkan Surat Perintah pengembalian penugasan Terdakwa ke Yonif RK 744/SYB, kemudian Saksi-4 langsung memberinya Surat Perintah Nomor: Sprin/254/XII/2022 tanggal 26 Desember 2022 kepada Terdakwa dan menyampaikan kepada Terdakwa untuk kembali ke Kesatuan asal Yonif RK 744/SYB sehingga Terdakwa yang pada saat itu dalam serah terima jaga langsung meminta ijin kembali ke rumah dinas untuk mempersiapkan barang-barangnya.
2. Bahwa benar pada tanggal 27 Desember 2022 Pratu Bintang Panggih Wisnugroho (Saksi-3) yang sedang menjemput Letda Inf Yasin di Bandara El Tari Kupang yang kemudian Letda Inf Yasin menyampaikan kepada Saksi-3 "nanti mampir ke Brigif 21/Komodo karena ada personil Yonif RK 744/SYB atas nama Pratu Kiki Pratama yang akan dititipkan untuk bersama-sama kembali ke Yonif RK 744/SYB" akan tetapi pada saat Saksi-3 dan Letda Inf Yasin tiba di Mako Brigif 21/Komodo memperoleh informasi bahwa Pratu Kiki Pratama (Terdakwa) telah pergi.

Halaman 17 dari 24 halaman Putusan Nomor 11-K/PM.III-15/AD/III/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa benar setelah mendapat perintah untuk kembali melaksanakan tugas di Yonif RK 744/SYB Terdakwa tidak pernah hadir dalam kegiatan apel pengecekan personil dan tidak pernah ikut melaksanakan tugas atau kegiatan sebagaimana personil Yonif RK 744/SYB lainnya sehingga di dalam absen dicantumkan TK (Tanpa Keterangan).
4. Bahwa benar setelah mengetahui Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin, Satuan Yonif RK 744/SYB telah berupaya melakukan pencarian dengan cara mengerahkan personil Staf Intel Yonif RK 744/SYB di wilayah Kabupaten Belu dan di wilayah Kupang serta melakukan koordinasi dengan aparat dan instansi terkait untuk melakukan penangkapan terhadap Terdakwa serta Kesatuan Yonif RK 744/SYB telah membuat surat edaran Daftar Pencarian Orang (DPO) Nomor: R/05/I/2023 tanggal 11 Januari 2023.
5. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan Yonif RK 744/SYB tanpa ijin yang sah dari Komandan atau atasan lain yang berwenang serta tidak pernah memberitahukan keberadaannya kepada Satuan ataupun rekan kerja Terdakwa yang lain baik melalui telephone ataupun melalui surat.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Unsur Kedua "Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin" telah terpenuhi.

Unsur Ketiga "Dalam waktu damai".

- Bahwa di dalam pasal-pasal Kitab Undang-Undang Hukum Pidana maupun Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer tidak dijelaskan mengenai pengertian "dalam waktu damai". Undang-undang tersebut hanya menjelaskan mengenai perluasan pengertian "Waktu perang", yang merupakan lawan kata (*A contrario*) dari pengertian "Waktu damai".
- Bahwa menurut bahasa yang dimaksud dengan "Waktu perang" adalah suatu jangka waktu di mana suatu negara sedang berperang atau turut berperang dengan negara lainnya.
- Sedangkan mengenai perluasan pengertian "Dalam waktu perang", di dalam Pasal 58 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer dijelaskan bahwa suatu Kesatuan dianggap dalam waktu perang, jika oleh penguasa militer Kesatuan tersebut sedang diperintahkan untuk turut serta dalam suatu ekspedisi militer, atau untuk memberantas suatu kekuatan yang bersifat bermusuhan, atau untuk memelihara kenetralan Negara, atau untuk melaksanakan suatu permintaan bantuan militer dari penguasa yang berhak dalam hal terjadi suatu gerakan pengacauan.

Halaman 18 dari 24 halaman Putusan Nomor 11-K/PM.III-15/AD/III/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Di luar keadaan-keadaan tersebut di atas, berarti suatu pasukan/Kesatuan dianggap tidak dalam waktu perang, atau jika ditafsirkan secara *A contrario*, pasukan tersebut berada "Dalam waktu damai".

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah yang dibacakan serta barang bukti yang diajukan ke persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa setelah selesai melaksanakan masa orientasi di Brigif 21/Komodo mendapatkan tugas di Yonif RK 744/SYB akan tetapi Terdakwa tidak berangkat ke Yonif RK 744/SYB karena Terdakwa mendapatkan tugas untuk BP (Bawah Perintah) di Brigif 21/Komodo sesuai dengan Surat Perintah Nomor; Sprin/101/IV/2021 tanggal 2 April 2021.
2. Bahwa benar karena Terdakwa telah selesai melaksanakan BP di Brigif 21/Komodo maka pada tanggal 26 Desember 2022 Pasi Pers Brigif 21/Komodo atas nama Lettu Inf Kusmayadi Hartoyo memerintahkan Serda Imam S. Arifin (Saksi-4) untuk membuat Surat Perintah pengembalian penugasan Terdakwa ke Yonif RK 744/SYB, kemudian Saksi-4 langsung memberinya Surat Perintah Nomor: Sprin/254/XII/2022 tanggal 26 Desember 2022 kepada Terdakwa dan menyampaikan kepada Terdakwa untuk kembali ke Kesatuan asal Yonif RK 744/SYB sehingga Terdakwa yang pada saat itu dalam serah terima jaga langsung meminta ijin kembali ke rumah dinas untuk mempersiapkan barang-barangnya.
3. Bahwa benar pada tanggal 27 Desember 2022 Pratu Bintang Panggih Wisnugroho (Saksi-3) yang sedang menjemput Letda Inf Yasin di Bandara El Tari Kupang yang kemudian Letda Inf Yasin menyampaikan kepada Saksi-3 "nanti mampir ke Brigif 21/Komodo karena ada personil Yonif RK 744/SYB atas nama Pratu Kiki Pratama yang akan dititipkan untuk bersama-sama kembali ke Yonif RK 744/SYB" akan tetapi pada saat Saksi-3 dan Letda Inf Yasin tiba di Mako Brigif 21/Komodo memperoleh informasi bahwa Pratu Kiki Pratama (Terdakwa) telah pergi.
4. Bahwa benar setelah mendapat perintah untuk kembali melaksanakan tugas di Yonif RK 744/SYB Terdakwa tidak pernah hadir dalam kegiatan apel pengecekan personil dan tidak pernah ikut melaksanakan tugas atau kegiatan sebagaimana personil Yonif RK 744/SYB lainnya sehingga di dalam absen dicantumkan TK (Tanpa Keterangan).
5. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Yonif RK 744/SYB sejak tanggal 27 Desember 2022 sampai dengan Laporan Polisi LP-02/A-02/I/2023/Idik tanggal 30 Januari 2023 atau selama kurang lebih 35 (tiga puluh lima) hari secara berturut-turut tanpa penggal waktu atau setidaknya-tidaknya lebih lama dari 30 (tiga puluh)

Halaman 19 dari 24 halaman Putusan Nomor 11-K/PM.III-15/AD/III/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari sesuai dengan daftar absensi dari Kipan D Yonif RK 744/SYB dan sampai dengan saat ini Terdakwa belum ditemukan.

6. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa tanpa ijin yang sah saat itu Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai, kesatuan Yonif RK 744/SYB tidak sedang disiagakan dan tidak dalam melaksanakan tugas operasi.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Unsur Ketiga “Dalam waktu damai” telah terpenuhi.

Unsur Keempat “Lebih lama dari tiga puluh hari”.

- Bahwa melakukan ketidakhadiran lebih lama dari tiga puluh hari, merupakan batasan bagi pelaku tindak pidana/Terdakwa telah tidak hadir tanpa ijin secara berturut-turut tersebut harus lebih lama dari tiga puluh hari.
- Dengan demikian, batas waktu ketidakhadiran Terdakwa di Kesatuannya tanpa izin Komandan Kesatuan maupun atasan lain yang berwenang mengacu kepada penghitungan hari sesuai kalender tersebut dan ketidakhadiran itu harus berlangsung secara terus menerus.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah yang dibacakan serta barang bukti yang diajukan ke persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar dengan demikian Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan Kipan D Yonif RK 744/SYB tanpa izin yang sah dari Komandan Yonif RK 744/SYB sejak tanggal 27 Desember 2022 sampai dengan perkara Terdakwa diputus secara *in absensia* pada tanggal 21 Juni 2023 atau selama 177 (seratus tujuh puluh tujuh) hari secara berturut-turut.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Unsur Keempat “Lebih lama dari tiga puluh hari” telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur tindak pidana dalam Dakwaan Oditur Militer telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat Dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta-fakta yang ditemukan didalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana “Desersi dalam waktu damai”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 87 Ayat (1) Ke-2 Jo Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan mampu bertanggung jawab atas perbuatannya serta dalam persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf ataupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidananya maka Terdakwa harus dipidana.

Halaman 20 dari 24 halaman Putusan Nomor 11-K/PM.III-15/AD/III/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam memeriksa dan mengadili suatu perkara maka Majelis Hakim berupaya untuk senantiasa menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum dan kepentingan umum serta kepentingan militer, demikian juga halnya terhadap perkara Terdakwa.

Menjaga kepentingan hukum berarti menjaga tetap tegaknya hukum serta keadilan dalam masyarakat dan menjaga kepentingan umum ditujukan untuk melindungi masyarakat dalam harkat maupun martabatnya, sedangkan menjaga kepentingan militer dimaksudkan agar Kesatuan dan para personilnya tidak dirugikan oleh tindakan serta perbuatan seseorang (oknum) serta disisi lain mampu mendorong setiap prajurit agar tetap mematuhi hukum dan tata tertib serta sendi-sendi disiplin keprajuritan.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai motivasi dan akibat dari perbuatan Terdakwa sebagai berikut :

1. Bahwa motivasi Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin dari Komandan Yonif RK 744/SYB karena kurangnya rasa bertanggung jawab dan rendahnya disiplin pada diri Terdakwa, hal ini menunjukkan pribadi yang tidak siap ditempatkan dimana saja dan tidak peduli atau tidak taat serta menyepelekan terhadap aturan-aturan yang berlaku bagi setiap Prajurit TNI.
2. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa ini dapat menurunkan ketertiban disiplin prajurit lain di Kesatuannya dan dapat mencemarkan nama baik institusi TNI dan kepentingan TNI khususnya TNI AD dan lebih khusus lagi Kesatuan Terdakwa di Yonif RK 744/SYB serta berpengaruh dalam kesiapan Satuan untuk melaksanakan tugas karena tidak terselesaikannya tugas yang dibebankan kepadanya, tugas yang seharusnya menjadi tanggung jawab Terdakwa menjadi beban kerja bagi rekan-rekan Terdakwa di Kesatuannya dan secara tidak langsung menghambat tugas pokok Kesatuan..

Menimbang, bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata mata hanya menghukum orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, melainkan juga mempunyai tujuan mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi Warga Negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila, oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini lebih dahulu akan memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu:

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan nilai-nilai Doktrin TNI dimana setiap prajurit harus memegang teguh disiplin, patuh dan taat kepada pimpinan, menjunjung tinggi sikap dan kehormatan prajurit serta senantiasa tunduk pada

Halaman 21 dari 24 halaman Putusan Nomor 11-K/PM.III-15/AD/III/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum sebagaimana dimaksud dalam Sapta Marga butir kelima dan Sumpah Prajurit butir kedua.

2. Perbuatan Terdakwa dapat merusak sendi-sendi disiplin prajurit yang lain di kesatuannya.
3. Terdakwa sampai dengan saat ini belum kembali ke kesatuan Yonif RK 744/SYB

Keadaan-keadaan yang meringankan:

- Nihil.

Menimbang, bahwa mengenai lamanya pidana pokok berupa penjara yang dimohonkan oleh Oditur Militer agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun, dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa tidak mempunyai tanggung jawab sebagai seorang Prajurit TNI AD karena pada saat Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan Yonif RK 744/SYB tanpa izin yang sah dari Komandan Yonif RK 744/SYB atau Atasan lain yang berwenang, dengan demikian penjatuhan pidana penjara Terdakwa sependapat dengan Tuntutan Oditur Militer.

Menimbang, bahwa mengenai layak tidak layaknya Terdakwa dipertahankan sebagai prajurit, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

1. Bahwa ketika Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Yonif RK 744/SYB atau Atasan lain yang berwenang, menunjukkan Terdakwa adalah seorang anggota Militer yang masih aktif, namun Terdakwa lebih mementingkan kepentingan pribadi dari pada kepentingan dinas sehingga dengan seenaknya saja meninggalkan dinas.
2. Bahwa perbuatan Terdakwa dapat merusak sendi-sendi disiplin prajurit yang sudah tertata dengan baik dikaitkan dengan tata nilai disiplin prajurit maka perbuatan Terdakwa yang meninggalkan dinas tanpa izin selama 177 (seratus tujuh puluh tujuh) hari secara berturut-turut sehingga perbuatan Terdakwa tersebut dapat mempengaruhi tata nilai sendi-sendi disiplin prajurit khususnya di Kesatuan Terdakwa.
3. Bahwa sebagai anggota Militer seharusnya Terdakwa memiliki loyalitas, disiplin, dan dedikasi yang baik, akan tetapi pada kenyataannya Terdakwa justru melakukan perbuatan yang dapat menggoyahkan disiplin prajurit di Kesatuannya, hal tersebut dikhawatirkan akan ditiru oleh prajurit yang lain, apabila Terdakwa tidak diambil tindakan yang tegas.
4. Bahwa Terdakwa sudah dipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan undang-undang sebanyak 3 (tiga) kali untuk hadir di persidangan, namun Terdakwa tidak pernah memenuhi panggilan sidang, hal tersebut menunjukkan pada diri Terdakwa sudah tidak ada niat lagi untuk mengabdikan dirinya di lingkungan TNI, dikaitkan dengan motivasi dan akibat perbuatan Terdakwa serta hal yang memberatkan di atas, Majelis berpendapat Terdakwa sudah tidak layak

Halaman 22 dari 24 halaman Putusan Nomor 11-K/PM.III-15/AD/III/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagi untuk dipertahankan menjadi Prajurit TNI, sehingga Terdakwa harus dipecat dari kedinasan TNI AD.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan layak tidaknya Terdakwa tetap dipertahankan dalam dinas keprajuritannya tersebut yang telah dipertimbangkan berdasarkan fakta hukum dalam perkara ini, dihubungkan dengan motivasi dan akibat dari perbuatan Terdakwa, serta keadaan-keadaan yang memberatkan dan keadaan-keadaan yang meringankan pidananya. Majelis Hakim berpendapat Terdakwa sudah tidak layak lagi untuk tetap dipertahankan sebagai Prajurit TNI.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana yang tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat:

- 2 (dua) lembar Absensi dari Kipan D Yonif RK 744/SYB bulan Desember 2022 sampai dengan bulan Januari 2023.

Terhadap barang bukti berupa surat-surat tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti berupa surat-surat tersebut adalah merupakan bukti ketidakhadiran Terdakwa di Kesatuannya dan saling bersesuaian dengan alat bukti lain serta tidak sulit penyimpanannya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti tersebut perlu ditentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Mengingat, Pasal 87 Ayat (1) Ke-2 Jo Ayat (2) Jo Pasal 26 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer, Pasal 143 Jo Pasal 190 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu **Kiki Pratama**, Prajurit Satu NRP 31190703690597 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

“Desersi dalam waktu damai”.

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:
 - a. Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.
 - b. Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer C.q. TNI AD

3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat:
 - 2 (dua) lembar Absensi dari Kipan D Yonif RK 744/SYB bulan Desember 2022 sampai dengan bulan Januari 2023.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Halaman 23 dari 24 halaman Putusan Nomor 11-K/PM.III-15/AD/III/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 21 Juni 2023 dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh Hendro Cahyono, S.H., M.H., Mayor Chk NRP.11040032130782 sebagai Hakim Ketua serta Ronald Sahat H.Sinaga, S.H., Kapten Sus NRP.533313 dan Arintha Mudji Pranata S.H., M.H., Kapten Sus NRP.541692 masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Dewa Putu Martin, S.H., M.H., Letkol Chk 2910046530370 dan Panitera Pengganti I Nyoman Dharma Setyawan, S.H., Letda Chk NRP 21050263690586 serta di hadapan umum dan tanpa dihadiri Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Ttd

Ronal Sahat H. Sinaga, S.H.,
Kapten Sus NRP 533313

Ttd

Arintha, Mudji Pranata S.H., M.H.,
Kapten Sus NRP 541692

Panitera Pengganti

Ttd

I Nyoman Dharma Setyawan, S.H.
Letda Chk NRP 21050263690586

Hakim Ketua

Cap/Ttd

Hendro Cahyono, S.H., M.H.
Mayor Chk NRP 11040032130782